

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Pembalakan liar

1. Pengertian Pembalakan Liar

Pengertian pembalakan liar (*illegal logging*) dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi pembalakan liar dapat dilihat dari pengertian secara harfiah, *illegal* berarti tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. Dan *log* adalah kayu gelondongan (*logging* artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian).

Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa pembalakan liar menurut Bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke ANGKA tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Pembalakan liar merupakan salah satu bentuk dari perusakan hutan. Hal ini sesuai dengan pengertian perusakan hutan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yakni:

¹Sukardi, *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005, hlm. 96.

“Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang di proses penetapannya oleh Pemerintah.”²

Secara umum, pembalakan liar mengandung makna kegiatan dibidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.

Pengertian pembalakan liar menurut Rahmawati dkk ialah, “pembalakan liar berdasarkan terminologi Bahasa berasal dari dua suku kata, yaitu *illegal* yang berarti praktik tidak sah dan *logging* yang berarti pembalakan atau pemanenan kayu. Dengan demikian pembalakan liar dapat diartikan sebagai praktik pemanenan kayu yang tidak sah. Dari aspek simplikasi semantik pembalakan liar diartikan sebagai praktik penebangan liar, adapun dari aspek integratif, pembalakan liar diartikan sebagai praktik pemanenan kayu beserta prosesnya tidak sah atau tidak mengikuti prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan. Proses tersebut mulai dari kegiatan perencanaan, perjanjian, permodalan, aktifitas memanen, hingga pasca pemanenan yang meliputi pengangkutan, tata niaga, pengolahan, hingga penyelundupan.”³

²Sukardi, *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005, hlm. 96.

³Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan..

Terjadinya kegiatan pembalakan liar di Indonesia didasari oleh beberapa permasalahan yang terjadi, yaitu:

a. Masalah Sosial dan Ekonomi

Sekitar 60 juta rakyat Indonesia sangat tergantung pada keberadaan hutan, dan pada kenyataannya sebagian besar dari mereka hidup dalam kondisi kemiskinan. Selain itu, akses mereka terhadap sumber daya hutan rendah. Kondisi kemiskinan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh para pemodal yang tidak bertanggung jawab, yang menginginkan keuntungan cepat dengan menggerakkan masyarakat untuk melakukan penebangan liar (pembalakan liar).

b. Kelembagaan

Sistem pengusahaan melalui HPH (Hak Pengusahaan Hutan) telah membuka celah-celah dilakukannya penebangan liar, disamping lemahnya pengawasan instansi kehutanan. Selain itu, penebangan hutan melalui pemberian hak penebangan hutan skala kecil oleh daerah telah menimbulkan peningkatan fragmentasi hutan.

c. Kesenjangan Ketersediaan Bahan Baku

Terdapat kesenjangan penyediaan bahan baku kayu bulat untuk kepentingan industri dan kebutuhan domestik yang mencapai sekitar 37 juta m per tahun telah mendorong terjadinya penebangan kayu secara liar. Disamping itu terdapat juga permintaan kayu dari luar negeri, yang mengakibatkan terjadinya penyelundupan kayu.

d. Lemahnya Koordinasi

Kelemahan koordinasi antara lain terjadi dalam hal pembeian izin industry pengolahan kayu antara instansi perindustrian dan instansi kehutanan serta dalam hal pemberian ijin eksplorasi dan eksploitasi pertambangan antara instansi pertambangan dan instansi kehutanan. Koordinasi juga dirasakan kurang dalam hal penegakan hukum antara instansi terkait, seperti kehutanan, kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan.

Esensi yang penting dalam praktek penebangan liar (pembalakan liar) ini adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya dan lingkungan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari fungsi hutan yang pada hakekatnya adalah sebuah ekosistem yang di dalamnya mengandung tiga fungsi dasar, yaitu fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi), serta fungsi sosial.

Dilihat dari aspek sosial, penebangan liar (pembalakan liar) menimbulkan berbagai konflik seperti konflik hak atas hutan, konflik kewenangan mengelola hutan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah serta masyarakat adat setempat. Aspek budaya seperti ketergantungan masyarakat terhadap hutan juga ikut terpengaruh yang pada akhirnya akan merubah perspektif dan perilaku masyarakat adat setempat terhadap hutan.

Dampak kerusakan ekologis (lingkungan) akibat penebangan liar (pembalakan liar) menurut berbagai penelitian yang dilakukan oleh para

pakar pemerhati lingkungan dan kehutanan bahwa berbagai bencana alam yang terjadi, disinyalir sebagai akibat dari kerusakan hutan sebagai dampak dari penebangan liar (pembalakan liar). Selain bencana alam penebangan liar (pembalakan liar) ini juga menimbulkan kerusakan flora dan fauna serta punahnya spesies langka.⁴

2. Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin (Pembalakan liar) Sebagai Tidak Pidana Khusus

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu pertama, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus dan kedua, perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*). Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya ialah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer. Dan kedua, hukum pidana yang perbuatannya yang khusus adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiscal yang hanya untuk delik-delik fiscal. Kejahatan pembalakan liar merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu.⁵

Pada dasarnya kejahatan pembalakan liar, secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHAP, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum:

⁴Prasetyo, Tommy, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Illegal Logging Berdasarkan Undang-Undang. No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Tahun 2013*, Skripsi, Makasar: Universitas Hasanudin.

⁵Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 45.

a. Pengrusakan

Pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHAP terbatas hanya mengatur tentang pengrusakan barang dalam arti barang-barang biasa yang dimiliki orang (Pasal 406 KUHAP). Barang tersebut dapat berupa barang terangkat dan tidak terangkat, namun barang-barang yang mempunyai fungsi sosial artinya dipergunakan untuk kepentingan umum diatur dalam Pasal 408, akan tetapi terbatas pada barang-barang tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal tersebut dan tidak relevan untuk diterapkam pada kejahatan pengrusakan hutan.

b. Pencurian

Pencurian menurut penjelasan Pasal 362 KUHAP mempunyai unsur unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan mengambil, yaitu mengambil untuk dikuasai
- 2) Sesuatu barang, dalam hal ini barang berupa kayu yang ada waktu diambil tidak berada dalam penguasaan pelaku
- 3) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dalam hal ini hutan dapat merupakan hutan adat dan hutan hak yang termasuk dalam hutan Negara maupun hutan Negara yang tidak dibebani
- 4) Dengan maksud ingin memiliki dengan melawan hukum.

c. Penyelundupan

Hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penyelundupan kayu, bahkan dalam KUHAP yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak pidana pun

belum mengatur tentang penyelundupan. Selama ini kegiatan penyelundupan sering hanya dipersamakan dengan delik pencurian oleh karena memiliki persamaan unsur yaitu tanpa hak mengambil barang milik orang lain.⁶

Berdasarkan pemahaman tersebut, kegiatan penyelundupan kayu (peredaran kayu secara illegal) menjadi bagian dari kejahatan pembalakan liar dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

d. Pemalsuan

Pemalsuan surat-surat diatur dalam Pasal 263-276. Pemalsuan materi dan merek diatur dalam Pasal 253-262, pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan Pasal 263 KUHAP adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya. Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut Pasal 263 KUHAP ini adalah penjara paling lama 6 tahun, dan pasal 264 KUHAP paling lama 8 tahun.

e. Penggelapan

Penggelapan dalam KUHAP diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377. Dalam penjelasan Pasal 372 KUHAP, penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362.

Bedanya adalah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.

⁶Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 67.

f. Penadahan

Didalam KUHAP, penadahan yang pada dasarnya tadah adalah perbuatan lain dari perbuatan persekongkolan atau sekongkol atau pertolongan jahat. Penadahan dalam Bahasa asingnya “*helings*” (penjelasan Pasal 480 KUHAP). Bahwa perbuatan itu diagi menjadi, perbuatan membeli atau menyewa barang yang diketahui atau patut diduga hasil dari kejahatan. Ancaman pidana dalam Pasal 480 itu adalah paling lama 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900 (Sembilan ratus rupiah).

Definisi Tindak pidana bidang kehutanan adalah suatu peristiwa yang sudah atau akan terjadi berupa perbuatan melanggar larangan atau kewajiban dengan ancaman sanksi pidana dalam Undang-ndang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja bagi barang siapa yang secara melawan hukum melanggarnya. Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, maupun internasional. Ketentuan dalam Undang Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja adalah salah satu upaya perlindungan hutan dan juga mempertahankan fungsi hutan. Maksud dan tujuan pemberian pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi yang melanggar. Pengaturan khusus mengenai tindak pidana penebangan liar ini sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 12

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, Setiap orang dilarang:

- 1) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Hutan;
- 2) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- 3) Melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan secara tidak sah;
- 4) Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- 5) Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- 6) Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- 7) Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- 8) Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- 9) Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- 10) Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- 11) Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- 12) Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil Hutan Kayu yang berasal dari Kawasan Hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
- 13) Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari Kawasan Hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Ketentuan pidana mengenai apabila telah melanggar Pasal 12 dapat dikenakan sanksi sebagaimana pasal 12A Ayat (1) “Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 12 huruf a sampai

dengan huruf f dan/atau huruf h dikenai sanksi administratif. Ayat (2) pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap a. orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan; atau b. orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat. Dan juga diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) yang berbunyi: Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a; melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau c.melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) dan pidana denda denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Ayat (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan kurang dari 5 (lima) tahun dan tidak terus menerus, pelaku dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sehubungan dengan hal diatas, sudah mengisyaratkan bahwasanya negara sudah mempunyai ketentuan hukum untuk dijadikan alat pengatur ketertiban setiap perbuatan tidak bertanggungjawab atas perusakan hutan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Pembalakan liar dinilai sebagai masalah berat dan sangat mengancam lingkungan hidup, apalagi generasi mendatang. Selain mengakibatkan banjir dan longsor, pengundulan hutan juga memusnahkan berbagai plasma yang tak ternilai keberadaannya. Oleh karena itu pembalakan liar sudah dianggap mencapai tingkat yang membahayakan sehingga perlu dicari upaya pencegahannya.

B. Teori Sistem Peradilan Pidana

Teori sistem peradilan pidana digunakan dalam penulisan skripsi ini, dengan pertimbangan bahwa dengan terjadinya tindak pidana kehutanan maka merupakan suatu proses pengungkapan dan penyelesaiannya dilakukan dalam mekanisme peradilan yang merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana. Sebagai langkah awal harus dilakukan penyidikan secara tepat untuk kemudian diajukan dalam sidang didepan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa dilakukannya penyidikan merupakan salah satu proses dalam tahapan sistem peradilan pidana, disamping tahapan-tahapan berikutnya hingga ditemukan kebenaran materiil tentang tindak pidana kehutanan yang terjadi dan pihak-pihak yang akan memberikan

pertanggungjawaban pidana atas perbuatan atau tindakan yang telah dilakukannya.⁷

Sistem peradilan pidana sesungguhnya merupakan suatu proses penegakkan hukum pidana. Didalam system peradilan pidana ini terdapat berbagai instansi penegak hukum yang merupakan komponen atau sub system dari peradilan pidana. Jadi yang dimaksud dari sistem peradilan pidana adalah system pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga lembaga Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan Terpidana. Apabila dikaji dari perspektif system peradilan pidana (criminal justice system), maka di Indonesia dikenal 5 institusi yang merupakan sub sistem peradilan pidana. Kelima institusi tersebut dikenal dengan panca wangsa penegak hukum, yaitu Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat yang merupakan system peradilan pidana yang terintegrasi.⁸

Dalam system peradilan pidana dikenal 3 (tiga) bentuk pendekatan, yaitu: pendekatan normative, administrative, dan sosial.

1. Pendekatan Normatif

Pendekata normatif memandang keempat aparaturnya penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparaturnya tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari system penegakkan hukum semata-mata.

⁷Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media group), 2010, hlm. 2-3.

⁸Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik dan Praktek Peradilan*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm.36.

2. Pendekatan Administrative

Pendekatan ini memandang keempat aparaturnya penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.

3. Pendekatan Sosial

Pendekatan sosial memandang keempat aparaturnya penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau tidak keberhasilan dari keempat aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya.

Muladi mengatakan dalam sistem peradilan pidana yang cocok bagi Indonesia adalah model yang mengacu kepada "*daad dader stafrecht*" yang disebut model keseimbangan kepentingan. Model ini adalah model yang realistis yaitu yang memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.⁹ Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Dalam jaringan tersebut terdapat berbagai lembaga atau instansi penegak hukum dengan tugas dan kewenangannya yang berbeda. Akan tetapi secara universal lembaga-lembaga tersebut merupakan suatu kesatuan yang

⁹*Ibid.*

tidak bisa dipisahkan. Keterpaduan fungsional yang dituntut kepada instansi-instansi penegak hukum dalam kerangka system peradilan pidana ini, akan melahirkan “*Integrated Criminal Justice System*” atau sistem peradilan pidana terpadu yang artinya adanya sinkronisasi dan keselarasan.

C. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

1. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

Penyidik adalah pejabat Polisis negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang. Pegawai Negeri Sipil tersebut mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik dibawah koordinasi dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁰ Tindakan penyidikan merupakan cara untuk mengumpulkan bukti-bukti awal untuk mencari tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dan saksi-saksi yang mengetahui tindak pidana tersebut.

Dalam Bahasa Belanda penyidik sama dengan *opsporing*. Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) adalah: “Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”. Penyidikan diartikan sebagai tindakan pemerintah dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan

¹⁰Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 35.

bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹¹

Penyidikan merupakan tahapan awal dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh Kepolisian selaku Penyidik dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang (Bab 1) Pasal 1 angka 1 KUHAP. Selanjutnya, hakikat penyidikan dimulai sejak diketahui adanya sangkaan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana.¹²

Penyidik adalah Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang biasanya ditangani oleh penyidik Kepolisian. Secara umum, Penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan Penyidikan. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 2, Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Pejabat Penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti tersebut membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.¹³ Sebagai salah satu tahapan penting dalam Huku Acara Pidana, penyidikan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Di dalam

¹¹Erdiansyah, "*Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan*", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No 1 Agustus 2010, hlm. 93.

¹²Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT Grafika, Bandung, 2006, hlm. 42.

¹³Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, malang, 2014, hlm. 82.

KUHAP tahapan penyidikan diatur pada Bab XIV bagian kedua yaitu dimulai dari pasal 106 sampai 136. Penyidikan memiliki perbedaan dengan penyelidikan, dimana pada tindakan penyidikan lebih ditekankan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” agar tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Pada tindakan penyelidikan, lebih ditekankan pada tindakan “mencari dan menemukan” sesuatu”peristiwa” yang diduga sebagai tindak pidana.¹⁴

Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP: penyidikan adalah “Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Dalam hal ini penyidikan, maka yang berperan di sini adalah penyidik.

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat. Dalam Bahasa Belanda Penyidikan ini sama dengan *opsporing*. Menurut De Pinto, menyidik berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”¹⁵

Khusus untuk tindak pidana di bidang kehutanan, tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut instruksi Presiden Nomor 4

¹⁴Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 113.

¹⁵Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 118.

Tahun 2005 yang diinstruksikan melalui Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Menindak tegas dan melakukan penyidikan terhadap para pelaku kegiatan penebangan kayu secara illegal di dalam kawasan hutan dan peredarannya.
2. Melindungi dan mendampingi aparat kehutanan yang melaksanakan kegiatan pemberantasan penebangan kayu secara illegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
3. Menempatkan petugas Kepolisian Republik Indonesia di lokasi rawan penebangan kayu secara illegal dan peredarannya sesuai kebutuhan.

Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 berbunyi, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”¹⁶

Selanjutnya didalam Pasal 1 angka 1 KUHAP disebutkan bahwa “Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” Lebih lanjut mengenai pejabat penyidik ini ditegaskan kembali di dalam Pasal 6 ayat 1 KUHAP yang isinya menyebutkan bahwa penyidik adalah:¹⁷

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang undang;

¹⁶Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Pasal 1 Butir 2.

¹⁷*Ibid.*,

2. Pihak-Pihak Ditingkat Penyidikan

a. Penyidik Polri

Dalam sitem KUHAP kewenangan penyelidikan ada pada pejabat polisi Negara (Pasal 4 KUHAP), sedangkan kewenangan penyidikan ada pada pejabat Polisi Negara dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang syarat kepangkatannya diatur dalam peraturan pemerintah (Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP). Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2) KUHAP, kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan. Dalam melaksanakan proses penyidikan, penyidik mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Melakukan tindak pidana pertama pada saat di tempat kejadian.
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan (Pasal 7 ayat (1) Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan).

Sedangkan Penyidik Pembantu mempunyai wewenang yang sama dengan Penyidik kecuali wewenang penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari Penyidik.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Mereka diberi wewenang khusus oleh Undang-undang. Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, yaitu Pegawai negeri Sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (Pasal 1 angka 5 PP No. 43 Tahun 2012).

PPNS sejak menerima laporan atau pengaduan wajib memberitahukan kepada Penyidik Polri dan dalam rangka koordinasi dan pengawasan maka PPNS wajib melaporkan kepada Penyidik Polri proses penyidikannya dan bukti-bukti yang ditemukannya. Berbagai Undang-undang yang memberikan kewenangan penyidikan kepada PPNS antara lain Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan Undang-undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan. Wilayah kerja atau wilayah hukum seorang Pejabat Pegawai Negeri Sipil adalah sesuai dengan ketentuan yang terbaru di dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja yang dimana untuk segala system kepengurusan dikembalikan ke pusat.

3. Tahap-Tahap Proses Penyidikan

a. Penyelidikan

Menurut ketentuan Bab I Pasal 5 KUHAP: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu

peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang”. Penyidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.¹⁸

b. Penindakan

Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap setiap orang atau benda atau barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan hukum tersebut yaitu:

- 1) Pemanggilan tersangka atau saksi.
- 2) Penangkapan.
- 3) Penahanan.
- 4) Penggeledahan.
- 5) Penyitaan.

c. Pemeriksaan

Penyidik atau penyidik pembantu segera menyampaikan kepada penuntut umum dalam hal pemeriksaan tindak pidana telah dimulai. Yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik atau penyidik pembantu.

¹⁸Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2010, hlm. 55.

d. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara

Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan perkara pidana. Kegiatan penyelesaian berkas perkara terdiri dari:

- 1) Pembuatan resume
- 2) Penyusunan berkas perkara
- 3) Penyerahan berkas perkara.

D. Tinjauan Umum Tentang PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1. Pengertian Umum Tentang PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Keberadaan penyidik pegawai negeri sipil sebetulnya telah dikenal jauh sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada jaman kolonial belanda sudah ada peraturan perundang-undangan yang memuat pegawai pada instansi tertentu yang diberi wewenang penyidik. Sebagai contoh adalah sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bandar Tahun 1925, *Loodwit Ordonantie* Tahun 1931 Nomor 509, BRO Tahun 1934 Nomor 34, Ordonansi Pemeriksaan Bahan-Bahan Farmasi *Staatsblaad* Tahun 1936 Nomor 660.¹⁹

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang

¹⁹Idi Subartono, (et.al), *Koordinasi Pada Proses Penyidikan Orang Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian Berdasarkan Undang undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Kelas I Semarang*. Journal Article; USU Law Journal; Vol.2 No.3

sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.²⁰ Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Sebagai bagian dari institusi penegak hukum, maka dasar pegawai negeri sipil untuk menjadi penyidik pegawai negeri sipil harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (2) yaitu untuk dapat diangkat menjadi pejabat PPNS, harus memenuhi syarat:

- a. Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. Berpangkat paling rendah penata muda/golongan III/a;
- c. Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;

²⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Cetakan ke-16, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 113.

- f. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Dengan demikian tidak semua pejabat pegawai negeri sipil mempunyai wewenang untuk bertindak selaku penyidik, tetapi hanya yang telah diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM dan masih aktif bekerja di lingkungan kementerian seperti Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sesuai dengan Pasal 2 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP menyebutkan bahwa instansi yang berwenang mengusulkan pengangkatan pegawai negeri sipil sebagai PPNS adalah departemen yang membawahi Pegawai Negeri Sipil tersebut dan yang berwenang mengangkat PPNS adalah Menteri Hukum dan HAM setelah mendengar pertimbangan dari Jaksa Agung dan KAPOLRI.

Pertimbangan tersebut berisi suatu pernyataan tidak keberatan jika pegawai negeri sipil yang dimaksudkan tersebut diangkat menjadi PPNS. Setelah pegawai negeri sipil tersebut diangkat menjadi penyidik pegawai negeri sipil, ditugaskan untuk mengakkan peraturan-peraturan hukum pidana yang mencakup:.²¹

- a. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan (ancaman) pidana; norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga;

²¹Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab UndangUndang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalm Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta, 2003, hlm. 1.

- b. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma hukum penitensier atau lebih luas yaitu hukum tentang sanksi dan aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma. Dengan begitu, hukum pidana (seharusnya) ditujukan untuk menegakkan tertib hukum dan melindungi masyarakat hukum.

2. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa penyidik pegawai negeri sipil merupakan aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. berbeda dengan penyidik Kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) hanya dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur dalam undang-undangnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS Kehutanan memiliki kewenangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 yang berbunyi, “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berwenang untuk :²²

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- d. Melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- e. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

²²Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 pasal 77 Ayat 3.

- f. Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian
- g. Negara Republik Indonesia sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- h. Membuat dan menanda-tangani berita acara;
- i. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;”